



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

21

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit.



8. Pejabat Keuangan BLUD adalah Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit.
9. Pejabat Teknis BLUD adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit.
10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat melalui Keputusan Bupati.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai Rumah Sakit.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil enagar secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Rumah Sakit sebagai imbalan jasa kepada pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
14. Gaji adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
15. Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai BLUD yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.
17. Bonus adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu terpenuhi.
18. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang mantan Pegawai BLUD yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.



19. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.

#### Pasal 2

Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan pelayanan publik melalui pemberian imbalan yang proporsional dan layak kepada Pegawai BLUD.

### BAB II

#### PRINSIP

#### Pasal 3

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran;
- e. kinerja; dan
- f. indeks harga Daerah atau wilayah.

#### Pasal 4

Pengaturan Remunerasi dihitung dengan mempertimbangkan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

#### Pasal 5

Sumber dana Remunerasi berasal dari:

- a. pendapatan BLUD; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.



BAB III  
REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif;
  - d. bonus; dan
  - e. pensiun.

Bagian Kedua  
Gaji  
Pasal 7

- (1) Gaji merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Non PNS diberikan sesuai dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai BLUD mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan komponen tambahan dari Gaji Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
- (2) Tunjangan terdiri dari tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan pegawai diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- (4) Tunjangan tetap diberikan bagi Pejabat Pengelola BLUD.
- (5) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak sesuai ketentuan berikut:
  - a. Pemimpin BLUD diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
  - b. Pejabat Keuangan BLUD diberikan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan; dan
  - c. Pejabat Teknis BLUD diberikan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Insentif langsung dan Insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk jasa pelayanan medis yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan jabatan dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

4

- (5) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (6) Tata cara pembayaran Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pembayaran tambahan penghasilan pegawai Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Bonus

#### Pasal 10

- (1) Bonus merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. tunjangan hari raya; dan
  - b. bonus pencapaian pendapatan.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai non aparatur sipil negara dalam hal pegawai aparatur sipil negara memperoleh tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam setahun sebesar Gaji Pegawai BLUD yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (5) Bonus pencapaian pendapatan diberikan kepada seluruh Pegawai BLUD dalam hal pendapatan jasa layanan telah tercapai dan diterima sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
- (6) Bonus pencapaian pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam setahun sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Pegawai BLUD yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

Bagian Keenam

Pensiun

Pasal 11

- (1) Pensiun merupakan imbalan kerja berupa uang bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Honorarium

Pasal 12

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD.
- (3) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedelapan

Disinsentif

Pasal 13

Besaran Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberlakukan pengurangan sesuai dengan ketentuan tambahan penghasilan pegawai Daerah.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/114/KUM/2020 tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 04 April 2023

 BUPATI TAPIN,

  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 04 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 06

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 06 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 DATU SANGGUL RANTAU

A. PENGATURAN BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

I. Pengaturan Jasa Pelayanan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diatur sebagai berikut :

Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket bagi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dikonversikan ke dalam Jasa Pelayanan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Besaran Jasa Pelayanan 32 % dari total klaim Paket Jaminan Kesehatan yang diterima.

II. Kemudian Jasa Pelayanan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 32 % dijadikan 100 % dengan persentasi 85 % sebagai Jasa Pelayanan Langsung dan 15 % sebagai Jasa Pelayanan Tidak Langsung.

III. Untuk Jasa Pelayanan Langsung 85 % diproporsikan sebagai berikut :

Total Jasa Pelayanan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang 85 % di bagi total tarif jasa pelayanan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dikalikan masing-masing unit pelayanan, sebagai berikut:

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85\%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang diatur oleh Peraturan Bupati Tapin}}$	X	$\text{Jasa Pelayanan Masing-Masing Unit Pelayanan (40\%)}$	=	$\text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---	---	---	---	--

1) Instalasi Gawat Darurat.

Jasa Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat, diproporsikan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Dokter : 40 %

Jasa Pemeriksaan Dokter 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Dokter.

- Tindakan Medis : 40 %

Jasa Tindakan Medis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Dokter Jaga : 75 %
- b) Perawat/Bidan : 25 %

Apabila ada pendelegasian dari Dokter ke Perawat/Bidan, Jasa Tindakan Medis di IGD 40 % dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Perawat/Bidan : 75 %
- b) Dokter : 25 %

- Asuhan Keperawatan/Kebidanan : 40 %

Jasa Asuhan Keperawatan/Kebidanan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan IGD.

- Tindakan Keperawatan/Kebidanan : 40 %

Jasa Tindakan Keperawatan/Kebidanan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan IGD.

2) Rawat Jalan.

Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, diproporsikan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Dokter : 40 %

Jasa Pemeriksaan Dokter 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Dokter Umum/Spesialis : 80 %
- b) Perawat/Bidan : 20 %

- Konsul : 40 %

a. Konsul Dokter Spesialis 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Dokter Spesialis.

b. Konsul Dokter Gigi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Dokter Gigi : 80 %
- b) Perawat Gigi : 20 %

c. Konsul Poli Tumbuh Kembang 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Dokter : 55 %
- b) Perawat/Bidan : 20 %
- c) Psikolog : 25 %

Bila tidak ada Psikolog maka Jasa Pelayanan Psikolog ditambahkan sebagai Jasa Dokter.

d. Konsul Laktasi 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.

e. Konsul Gizi 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Petugas Gizi.

- Tindakan Dokter : 40 %

Jasa Tindakan Dokter 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Dokter : 80 %
- b) Perawat/Bidan : 20 %

### 3) Rawat Inap.

Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Inap, diproporsikan sebagai berikut :

- Visite/Konsul : 40 %

- a) Jasa Visite Dokter 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Dokter.
- b) Jasa Visite/Konsul Gizi 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Pelaksana Gizi.

- Asuhan Keperawatan/Kebidanan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.

- Tindakan Keperawatan/Kebidanan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.

### 4) Jasa Pelayanan di ICCU/ICU/NICU dan PICU, diproporsikan sebagai berikut :

- Visite/Konsul : 40 %

- a) Jasa Visite/Konsul Dokter 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Dokter.
- b) Jasa Visite/Konsul Gizi 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Pelaksana Gizi.

- Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.

- Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.

- Tindakan Medis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a) Dokter : 75 %
  - b) Perawat/Bidan : 25 %

Bila ada pendelegasian dari Dokter ke Perawat/Bidan maka Jasa Tindakan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan :

  - a) Dokter : 25 %
  - b) Perawat/Bidan: 75 %
- 5) Jasa Pelayanan di Ruang Perinatologi, diproporsikan sebagai berikut :
  - Visite/Konsul : 40 %
    - a) Jasa Visite/Konsul Dokter 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Dokter.
    - b) Jasa Visite/Konsul Gizi 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Pelaksana Gizi.
  - Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.
  - Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % sebagai Jasa Perawat/Bidan.
  - Tindakan Medis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
    - a) Dokter : 75 %
    - b) Perawat/Bidan : 25 %

Bila ada pendelegasian dari dokter ke perawat/bidan maka jasa tindakan 40% dijadikan 100% dan dipersentasikan:

    - a) Dokter : 25 %
    - b) Perawat/Bidan : 75 %
- 6) Jasa Pelayanan di Ruang Bersalin, diproporsikan sebagai berikut :
  - Persalinan Spontan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
    - a) Dokter : 70 %
    - b) Bidan (asisten) : 30 %

Bila Bidan yang melakukan tindakan maka 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

    - a) Dokter (Penanggung Jawab) : 30 %
    - b) Bidan : 70 %



- Persalinan Patologis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Dokter : 70 %  
b) Bidan (Asisten) : 30 %

Bila Bidan yang melakukan tindakan maka 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Dokter (Penanggung Jawab) : 30 %  
b) Bidan : 70 %

- Kuretase 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Dokter Spesialis Kandungan (Operator) : 65 %  
b) Anestesi : 20 %  
c) Bidan (Asisten) : 15 %

untuk Anestesi 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Dokter Spesialis Anestesi : 70 %  
b) Perawat Anestesi : 30 %

bila dilakukan oleh Perawat Anestesi 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Dokter Anestesi/Operator (Penanggung Jawab): 30 %  
b) Perawat Anestesi : 70 %

- 7) Jasa Pelayanan di Instansi Bedah Sentral, diproporsikan sebagai berikut :

- Jasa Tindakan Kecil dan Sedang yang tidak memakai Anestesi Umum maka 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Operator : 80 %  
b) Asisten : 20 %

- Jasa Tindakan Kecil, Sedang, Besar dan Khusus dengan Anestesi Umum maka 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

a) Operator : 50 %  
b) Anestesi : 25 %

bila ada Dokter Spesialis Anestesi untuk Jasa Anestesi 30 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

1) Dokter Anestesi : 70 %  
2) Perawat : 30 %

bila Anestesi dilakukan oleh Perawat Anestesi untuk Jasa Anestesi 30 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

1) Dokter Anestesi/Operator (Penanggung Jawab) : 30 %  
2) Perawat : 70 %  
c) Tim OK : 25 %

8) Jasa Pelayanan Hemodialisa 40% dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut:

a. Jasa Pelayanan Visite dan Konsul Dokter Spesialis dan Dokter Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2. Dokter                        | : 85 % |

b. Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2. Perawat                       | : 85 % |

c. Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2. Perawat                       | : 85 % |

d. Jasa Tindakan Medis (Kolaborasi) 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2. Dokter                        | : 65 % |
| 3. Perawat                       | : 20 % |

9) Jasa Pelayanan *Medikal Chek Up* diproporsikan : 40 %

1. Jasa Pelayanan *Visum Et Repertum* 40 % dan dijadikan 100 % dipersentasikan sebagai berikut :

- |            |        |
|------------|--------|
| 1. Dokter  | : 80 % |
| 2. Perawat | : 20 % |

2. Jasa Pelayanan *Medikal Chek Up* 40 % dan dijadikan 100 % dipersentasikan sebagai berikut :

- |               |        |
|---------------|--------|
| a. Dokter     | : 75 % |
| b. Perawat    | : 20 % |
| c. Tata Usaha | : 5 %  |

10) Jasa Pelayanan Penunjang, diproporsikan sebagai berikut :

Untuk Jasa Pelayanan Langsung 85 % di bagi total tarif yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dikalikan masing-masing unit pelayanan, sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan Laboratorium :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Unit Laboratorium 20 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

Jasa Pelayanan Laboratorium 20 % dijadikan 100 % dan diatur sebagai berikut :

- Dokter Spesialis : 20 %
- Analisis Laboratorium : 80 %

b. Jasa Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Unit UTD 20 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
--

Jasa Pelayanan pada UTD 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Untuk Penanggung Jawab : 20 %
- Pelaksana : 80 %

c. Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Unit Rehabilitasi Medik 40 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik 40 % dijadikan 100 % diperuntukan bagi Staf di Pelayanan Rehabilitasi Medik.

d. Jasa Pelayanan Radiologi :

Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 %					
Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin	X	Jasa Pelayanan Unit Radiologi 20 %	=	Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan	

untuk Jasa Pelayanan Radiologi diatur sebagai berikut :

1) Jasa Pelayanan Foto Polos 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Spesialis Radiologi : 40 %
- Radiografer : 60 %

bila tidak ada Dokter Spesialis Radiologi, Jasa Pelayanan 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 15 %
- Radiografer : 85 %

2) Jasa Pelayanan Foto Kontras 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Spesialis Radiologi : 40 %
- Radiografer : 60 %

3) Jasa Pelayanan USG/DOPLER 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter : 90 %
- Asisten : 10 %

4) Jasa Pelayanan CT-Scan 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Spesialis Radiologi : 80 %
- Radiografer : 20 %

e. Jasa Pelayanan Elektromedik :

Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 %					
Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin	X	Jasa Pelayanan Unit Elektromedik 20 %	=	Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan	

untuk Jasa Pelayanan Elektromedik diatur sebagai berikut :

1) Jasa Pelayanan EKG 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 60 %
- Pelaksana : 40 %

2) Jasa Pelayanan *Treadmill* 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Pelaksana : 80 %
- Asisten : 20 %

3) Jasa Pelayanan Bronchoscope 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 80 %
- Pelaksana : 20 %

4) Jasa Pelayanan ENMG/EEG 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 80 %
- Pelaksana : 20 %

5) Jasa Pelayanan Fungsi Pleura/WSD/FNAB 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 80 %
- Pelaksana : 20 %

6) Jasa Pelayanan CTG 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter : 70 %
- Bidan : 30 %

bila ada pendelegasian dari Dokter ke Bidan persentasi Jasa Pelayanan CTG 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Bidan : 70 %
- Dokter Penanggung Jawab : 30 %

7) Jasa Pelayanan Spirometri 20 % dijadikan 100 % untuk pelaksana.

8) Jasa Pelayanan Pulse Oksimetri/Nebulaizer 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 70 %
- Pelaksana : 30 %

9) Jasa Pelayanan *Echocardiografi* 20 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Dokter Penilai : 85 %
- Pelaksana : 15 %

f. Jasa pelayanan dan pengelolaan farmasi :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Unit Farmasi 5 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

Jasa Pelayanan Farmasi 5 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Apotiker : 39 %
- Teknik Farmasi : 61 %

g. Jasa Pengelolaan Gas Medik :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Unit Gas Medik 5 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

untuk Jasa Pengelolaan Gas Medik 5 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- Pengelola : 15 %
- Pelaksana Distribusi : 25 %
- Perawat/Bidan : 60 %

h. Jasa Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Unit Ambulan/Mobil Jenazah 40 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
--

untuk Jasa Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah 40% dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Sopir : 60 %
- b. Perawat/Bidan : 40 %

- i. Jasa Pelayanan CSSD 5 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan CSSD 5 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

untuk Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan CSSD 5% dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Kepala : 20 %  
b. Pelaksana : 80 %

- j. Jasa Pelayanan Icenerator 6 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Icenerator 6 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

untuk Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Icenerator 6 % dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Kepala : 15 %  
b. Koordinator Icenerator : 25 %  
c. Pelaksana : 60 %

- k. Jasa Pelayanan Laundry 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

$\frac{\text{Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 \%}}{\text{Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin}} \times \text{Jasa Pelayanan Laundry 40 \%} = \text{Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan}$
---

untuk Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Laundry 40 % dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut :

- d. Kepala : 20 %  
e. Pelaksana : 80 %

1. Jasa Pelayanan Jenazah 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

Total Jasa (BPJS) Kesehatan 85 %					
Total Tarif Jasa Pelayanan yang di atur oleh Peraturan Bupati Tapin	X	Jasa Pelayanan Jenazah 40 %	=	Jasa Pelayanan (BPJS) Kesehatan	

untuk Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Jenazah 40% dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Pelaksana : 100 %

- IV. Dari Jasa Pelayanan dan Tindakan dokter dipersentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung dokter : 85%
- Remunerasi dokter : 15 %
- Jasa dokter di tambah Remunerasi dokter menjadi jasa penerimaan pelayanan dan tindakan dokter.

- V. Dari Jasa Pelayanan dan Tindakan Perawat/Bidan Rawat Jalan dipersentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung perawat/bidan : 50%
- Remunerasi perawat/bidan : 50 %
- Jasa perawat di tambah Remunerasi perawat menjadi jasa penerimaan pelayanan dan tindakan Perawat/Bidan.

- VI. Dari Jasa Pelayanan dan Tindakan Perawat/Bidan IGD, Rawat Inap, ICU/NICU/PICU, Hemodialisas, Kamar Bedah dipersentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung perawat/bidan : 85 %
- Remunerasi perawat/bidan : 15 %
- Jasa perawat/bidan di tambah Remunerasi perawat/bidan menjadi jasa penerimaan pelayanan dan tindakan Perawat/Bidan.

- VII. Dari Jasa Penunjang seperti Farmasi dan Gas Medik, Elektromedik, Laboratorium, Radiologi, UTD, Rehab Medik, CSSD, Gizi, Laundry, Jenazah, Pelayanan Ambulance, Incenerator, di persentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung penunjang : 85%
- Remunerasi penunjang : 15 %
- Jasa penunjang di tambah Remunerasi penunjang menjadi jasa penerimaan pelayanan penunjang.

VIII. Untuk jasa pelayanan tidak langsung dari 15 % di jadikan 100 % dan di persentasikan sebagai berikut:

1. Direktur : 6 %
2. Pejabat Keuangan : 1.4 %
3. Pejabat Struktural : 36 %
  - a) Kabag TU dan Kabid
  - b) Kasubbag dan Kasi : 10.5 %
  - c) Staf
4. Medical Record, Loker dan Survailans : 12 %
5. IPRS, Promkes, IT : 6 %
6. Tk Kebun, Parkir, Resepsionis, Jr masak : 4 %
7. Satuan Pengawas Internal (SPI) : 1 %
8. Pengelola JKN : 9 %
9. Pengelola JKN Ruangan : 2.10 %
10. Tim Remunerasi : 5 %
11. Penerima Barang : 1 %
12. Komite-komite : 6 %
  - a. Medik
  - b. Keperawatan
  - c. Tenaga Kesehatan lainnya
  - d. PMKP
  - e. PPI
  - f. Farmasi dan Terapi
  - g. K3RS
  - h. Akreditasi

IX. PENGATURAN JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

Untuk Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud diatur dengan menggunakan Sistem Indexing, yang berdasarkan:

1. Basic Index untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp.500.000,- gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, karyawan kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikannya.
2. Competency Index

No	Lulusan	Competensy	Index
1	Spesialis Konsultan	Konsultan	7
2	PPDS	Dokter Spesialis	6
3	S1 + Profesi	- Dokter umum - Dokter gigi - Apotiker - Ners	5
4	S1/DIV	- S1 Laboratorium - S1 Fisioterapi - S1 Psikologi - S1 Sanitarian - S1 Keperawatan (S.Kep)	4

		- Perawat, S.ST - Bidan, S.ST - D IV Elektromedik	
5	D III	- Analis Laboratorium - Akademi Farmasi - Fotografer - Fisioterapi - Gizi - Penata Gigi - Penata Mata - Perawat - Sanitarian - Elektromedik	3
6	D II, D I, SLTA	- Juru Masak/Gizi - SMK Farmasi - Driver	2
7	SD/SLTP	-Keahlian fungsional lainya: petugas laundry	1

3. Kualifikasi Index

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
DI	4
DII/DIII	5
S1 / D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/ APOTEKER/NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

4. Emergency Index adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergency sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan:

No.	Tingkat Emergency	Index
1.	Tingkat Emergency Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Perkantoran</li> <li>• Sopir</li> </ul>	1

2.	<p>Tingkat Emergency Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Keuangan (diluar perkantoran)</li> <li>• Gizi, Laundry</li> <li>• Farmasi</li> <li>• Rawat Jalan</li> <li>• CSSD</li> <li>• Radiologi Non Shift</li> <li>• Laboratorium Non Shift</li> <li>• Teknisi Elektromedik/ Teknisi Kelistrikan</li> <li>• Cleaning Service</li> <li>• IPSRS</li> <li>• Incenirator</li> </ul>	2
3.	<p>Tingkat Emergency Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawat Inap</li> <li>• Laboratorium Shift</li> <li>• Radiologi Shift</li> </ul>	4
4.	<p>Tingkat Emergenci Sangat Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah Central</li> <li>• ICU, ICCU, NICU, PICU,</li> <li>• IGD, Isolasi, Hemodialisis</li> </ul>	6

5. Risiko Index adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 (empat) Grade yaitu :

- a. Resiko Grade I dengan Nilai Index 1 (satu) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap dan Proker (SOP); yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran, sopir;
- b. Resiko Grade II dengan Nilai Index 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap dan Proker (SOP ) terdiri dari Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehabilitasi Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulance, Hemodialisa dan Farmasi;
- c. Resiko Grade III dengan Nilai Index 4 (empat) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap dan Proker (SOP), terdiri dari Rawat Inap, *Cleaning Service*, *incenirator*, Laboratorium, Kamar Bersalin; dan

d. Resiko Grade IV dengan Nilai Index 6 (enam) kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap terdiri dari Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU/HCU/ICCU/NICU/PICU, Poli Paru, *Loundry*, Forensik, Radiologi, IPAL, Teknisi Elektromedik/Teknisi Kelistrikan.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/ daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

6. Position Index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No.	Kelompok Jabatan	Index
1.	Tidak Memiliki Jabatan	1
2.	Ketua TIM, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Koordinator	2
3.	Kepala Ruangan, Ketua Pokja	3
4.	Kepala seksi, Kepala sub bagian, Ketua TIM, IPCN	4
5.	Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Ketua SPI.	6
6.	Direktur	7

7. Capacity Index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.
- b. kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam)sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.

X. Performance Index adalah untuk mengukur hasil/ pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan system akuntabilitas kinerja (system manajemen kinerja/PMS);

a. Nilai Index Kinerja adalah Dua Kali Basic Index :

Penilaian Pejabat di Rumah Sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;

b. Setelah dilakukan Indexing maka dilakukan Rating yaitu:

Uraian	Score	Rating
Basic Indek	1-10	1
Competency Indek	1-7	3
Kualifikasi Indek	1-10	3
Emergency Indek	1-6	3
Resiko Indek	1-6	3
Position Indek	1-8	3
Capacity Indek	+(0.2)	3
Total Indek		

- c. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari Index terhadap Rating atau Bobot (Rating);
- d. Total Score Individu adalah penjumlahan dari Score Basic, Competency, Kualifikasi, Emergency, Resiko, Position dan Capacity;
- e. Total Score Individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score RS.

**B. PENGATURAN BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU**

**I. PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK**

- a. Jasa Pemeriksaan oleh Dokter Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - 2) Dokter Umum : 70 %
  - 3) Perawat/Bidan : 15 %
- b. Jasa Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15%
  - 2) Dokter Spesialis : 70 %
  - 3) Perawat/Bidan : 15 %
- c. Jasa Konsul Dokter Spesialis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - 2) Dokter spesialis : 85 %.

d. Jasa Konsul Dokter Gigi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Dokter Gigi                   | : 70 % |
| 3) Perawat Gigi                  | : 15 % |

e. Jasa Konsul Poli Tumbuh Kembang 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Dokter Spesialis              | : 50 % |
| 3) Psikolog                      | : 20 % |
| 4) Perawat                       | : 15 % |

Bila tidak ada Psikolog maka Jasa Pelayanan Psikolog ditambahkan ke Jasa Pelayanan Dokter Spesialis menjadi 70%

f. Jasa Konsul Laktasi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Bidan                         | : 85 % |

g. Jasa Konsul Gizi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Pelaksana                     | : 85 % |

h. Jasa Pemeriksaan dan Tindakan Dokter Spesialis Mata 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Dokter                        | : 70 % |
| 3) Perawat                       | : 15 % |

## II. INSTALASI GAWAT DARURAT

a. Jasa Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Konsul Dokter Spesialis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Dokter                        | : 85 % |

b. Jasa Asuhan Keperawatan IGD 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Perawat                       | : 85 % |

c. Jasa Tindakan Medis di IGD 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Dokter Jaga                   | : 65 % |
| 3) Perawat                       | : 20 % |

NB: Bila ada pendelegasian dari Dokter ke Perawat, dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Perawat : 65 %
- b) Dokter : 20 %

d. Jasa Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2) Perawat/Bidan : 85 %

### III. RAWAT INAP

1. Jasa Pelayanan Visite dan Konsul Dokter Spesialis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Spesialis : 85 %

2. Jasa Pelayanan Visite dan Konsul Dokter Umum/Gigi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Umum : 85 %

3. Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Perawat/Bidan : 85 %

4. Jasa Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Perawat/Bidan : 85 %

5. Jasa Pelayanan Visite/Konsul Gizi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Petugas Gizi/Pelaksana : 85 %

### IV. ICCU/ICU/NICU

1. Jasa Pelayanan Visite dan Konsul Dokter Spesialis dan Dokter Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 80 %

21

2. Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Perawat : 85 %

3. Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Perawat : 85 %

4. Jasa Tindakan Medis 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 65 %
- c. Perawat : 20 %

NB : Bila ada pendelegasian dari Dokter ke Perawat maka Jasa Tindakan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2) Dokter (Penanggung Jawab) : 20 %
- 3) Perawat : 65 %

#### V. TINDAKAN MEDIS DAN OPERATIF

1. Jasa Pelayanan Tindakan Sederhana dan Kecil yang tidak memakai Anestesi Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- c. Operator : 70 %
- d. Asisten : 15 %

2. Jasa Pelayanan Tindakan Besar dan Khusus dengan Anestesi Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Operator : 50 %
- c. Anestesi : 20 %

Bila ada Dokter Spesialis Anestesi untuk Jasa Anestesi 20% dijadikan 100%, maka persentasi antara Dokter Anestesi dan Perawat Anestesi sebagai berikut :

- 1) Dokter Anestesi : 70 %
- 2) Perawat Anestesi : 30 %

Bila Anestesi dilakukan oleh Perawat Anestesi untuk Jasa Anestesi 20% dijadikan 100% maka persentasi antara operator dan Perawat Anestesi sebagai berikut :

- 1) Operator : 20 %
- 2) Perawat Anestesi : 80 %

- d. Tim OK : 15 %

## VI. TINDAKAN KHUSUS BERSALIN

1. Jasa Pelayanan Persalinan Spontan dan Patologis 40 %  
dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 65 %
- c. Bidan : 20 %

Bila Bidan yang melakukan tindakan maka 40 % dijadikan  
100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Bidan : 65 %
- c. Dokter (Penanggung Jawab) : 20 %

2. Jasa Pelayanan Kuretase 40 % dijadikan 100 % dan  
dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Spesialis Kandungan (Operator) : 55 %
- c. Anestesi : 15 %
- d. Bidan/Asisten : 15 %

Bila tindakan tanpa anestesi jasa pelayanan operator menjadi  
70 %

## VII. HEMODIALISIS

a. Jasa Pelayanan Visite dan Konsul Dokter Spesialis dan Dokter  
Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai  
berikut :

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Dokter : 85 %

b. Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 %  
dan dipersentasikan sebagai berikut :

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Perawat : 85 %

c. Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 %  
dan dipersentasikan sebagai berikut :

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Perawat : 85 %

d. Jasa Tindakan Medis (Kolaborasi) 40 % dijadikan 100 % dan  
dipersentasikan sebagai berikut :

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Dokter : 65 %
- 3. Perawat : 20 %

4

VIII. PELAYANAN ISOLASI

1. Jasa Pelayanan Visite dan Konsul Dokter Spesialis dan Dokter Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 85 %

2. Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Perawat : 85 %

3. Jasa Tindakan Keperawatan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Perawat : 85 %

IX. REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAFI

Jasa Pelayanan Fisioterafi 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Pelaksana : 85 %

X. GIGI DAN MULUT

Jasa Pelayanan Gigi dan Mulut 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 65 %
- c. Perawat : 20 %

XI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Jasa Pelayanan Laboratorium 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 12 %
- c. Pelaksana (Analisis Laboratorium) : 68 %
- d. Dokter Pengirim : 5 %

## XII. RADIOLOGI

1. Jasa Pelayanan Foto Polos 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Radiografer : 75 %
- c. Dokter Pengirim dan Penilai : 10 %

Bila ada Dokter Spesialis Radiologi, Jasa Pelayanan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Spesialis Radiologi : 50 %
- c. Radiografer : 35 %

2. Jasa Pelayanan Foto Kontras 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 65 %
- c. Radiografer : 20 %

3. Jasa Pelayanan USG/DOPLER 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter : 75 %
- c. Asisten : 10 %

4. Jasa Pelayanan CT-Scan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Spesialis Radiologi : 65 %
- c. Radiografer : 20 %

## XIII. DIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK

1. Jasa Pelayanan EKG 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Dokter Penilai : 45 %
- c. Pelaksana : 40 %

2. Jasa Pelayanan *Treadmill* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Pelaksana : 65 %
- c. Asisten : 20 %

21

3. Jasa Pelayanan *Bronchoscope* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter Penilai : 65 %
  - c. Pelaksana : 20 %
4. Jasa Pelayanan ENMG/EEG 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter Penilai : 70 %
  - c. Pelaksana : 15 %
5. Jasa Pelayanan Fungsi Pleura/WSD/FNAB 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter Penilai : 75 %
  - c. Pelaksana : 10 %
6. Jasa Pelayanan CTG 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter : 65 %
  - c. Bidan : 20 %

Bila ada pendelegasian dari Dokter ke Bidan persentasi Jasa Pelayanan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

  - Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - Bidan : 65 %
  - Dokter Penanggung Jawab : 20 %
7. Jasa Pelayanan *Spirometri* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Pelaksana : 85 %
8. Jasa Pelayanan *Pulse Oksimetri/Nebulaizer* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter Penilai : 60 %
  - c. Pelaksana : 25 %
9. Jasa Pelayanan *Echocardiografi* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter Penilai : 75 %
  - c. Pelaksana : 10 %

24

#### XIV. PERAWATAN JENAZAH

1. Jasa Pelayanan Perawatan Jenazah 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Pelaksana : 85 %
2. Jasa Konservasi/Pengawetan Jenazah 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Pelaksana : 85 %
3. Jasa Pelayanan Penitipan Jenazah 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Pelaksana : 85 %
4. Jasa Pelayanan Otopsi ke Lapangan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter : 60 %
  - c. Perawat : 25 %
5. Jasa Pelayanan Pendamping Rohaniawan 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Pelaksana : 85 %

#### XV. MEDIKO LEGAL

1. Jasa Pelayanan *Visum Et Repertum* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
  - b. Dokter : 65 %
  - c. Perawat : 20 %
2. Jasa Pelayanan *General Medikal Chek Up* 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
  - a. Sederhana
    - 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
    - 2) Dokter Pemeriksa : 55 %
    - 3) Perawat : 15 %
    - 4) Tata Usaha : 15 %



b. Standar

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| 2) Dokter Pemeriksa              | : 20 % |
| 3) Dokter Penanggung Jawab       | : 10 % |
| 4) Perawat                       | : 5 %  |
| 5) EKG                           | : 5 %  |
| 6) Rongent                       | : 5 %  |
| 7) Laboratorium                  | : 25 % |
| 8) Pemeriksa Gigi                | : 5 %  |
| 9) Pemeriksa Mata                | : 5 %  |

(Bila tidak ada Dokter Spesialis Mata maka jasanya ditambahkan untuk Dokter Pemeriksa 2% dan Perawat 3%)

- |                |       |
|----------------|-------|
| 10) Tata Usaha | : 5 % |
|----------------|-------|
3. Jasa Pelayanan Surat Keterangan Sakit/Sehat/Calon Pengantin 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| b. Dokter                        | : 70 % |
| c. Perawat                       | : 15 % |
4. Jasa Pelayanan Legalisir 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| b. Tata Usaha                    | : 85 % |

XVI. FARMASI

1. Jasa Pelayanan Visite/Konsul Farmasi Spesialis dan Umum 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| c. Pelaksana                     | : 85 % |
2. Jasa Pelayanan Teknik Kefarmasian 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| b. Apotiker                      | : 25 % |
| c. Teknik Farmasi                | : 60 % |
3. Jasa Pengelolaan Penjualan Obat dan BAKHP 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :
- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung | : 15 % |
| b. Apotiker                      | : 17 % |
| c. Teknik Farmasi                | : 53 % |
| d. Dokter Penulis Resep          | : 15 % |

4. Jasa Pengelolaan Penjualan Gas Medik 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Pengelola : 5 %
- c. Pelaksana Distribusi : 20 %
- d. Perawat : 60 %

XVII. UNIT TRANSFUSI DARAH

Jasa Pelayanan Unit Trasfusi Darah 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Penanggung Jawab : 10 %
- c. Pelaksana : 75 %

XVIII. AMBULANCE

Jasa Pelayanan Ambulan/Mobil Jenazah 40 % dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Sopir : 55%
- c. Perawat : 30 %

XIX. CSSD

Jasa Pelayanan CSSD 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- b. Pelaksana : 85%

XX. ICENERATOR

Jasa Pelayanan Icenerator 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Pelaksana : 85%

XXI. LOUNDRY

Jasa Pelayanan Laundry 40 % dijadikan 100 % dan dipersentasikan sebagai berikut :

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Pelaksana : 85%

XXII. DIKLAT

Jasa Pelayanan Diklat 40% dijadikan 100% dan dipersentasikan sebagai berikut:

- 1. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 15 %
- 2. Pembimbing Utama : 55 %
- 3. Pembimbing Unit : 10 %
- 4. Tim Diklat : 20 %

4

XXIII. Dari Jasa Pelayanan dan Tindakan dokter di persentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung dokter : 85%
- Remunerasi dokter : 15 %
- Jasa dokter di tambah Remunerasi dokter menjadi jasa penerimaan pelayanan dan tindakan dokter.

XXIV. Dari Jasa Pelayanan dan Tindakan Perawat/Bidan Rawat Jalan di persentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung perawat/bidan : 50%
- Remunerasi perawat/bidan : 50 %
- Jasa perawat di tambah Remunerasi perawat menjadi jasa penerimaan pelayanan dan tindakan Perawat/Bidan.

XXV. Dari Jasa Pelayanan dan Tindakan Perawat/Bidan IGD, Rawat Inap, ICU/NICU/PICU, Hemodialisas, Kamar Bedah di persentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung perawat/bidan : 85 %
- Remunerasi perawat/bidan : 15 %
- Jasa perawat/bidan di tambah Remunerasi perawat/bidan menjadi jasa penerimaan pelayanan dan tindakan Perawat/Bidan.

XXVI. Dari Jasa Penunjang (Farmasi dan Gas medik, Elektromedik, Laboratorium, Radiologi, UTD, Rehab Medik, CSSD, Laundry, Jenazah, Ambulance, Incenerator, di persentasikan sebagai berikut:

- Jasa langsung penunjang : 85%
- Remunerasi penunjang : 15 %
- Jasa penunjang di tambah Remunerasi penunjang menjadi jasa penerimaan pelayanan penunjang.

XXVII. Untuk jasa pelayanan tidak langsung dari 15 % di jadikan 100 % dan di persentasikan sebagai berikut:

1. Direktur : 6 %
2. Pejabat Keuangan : 1.4 %
3. Pejabat Struktural : 36 %
  - a. Kabag TU dan Kabid
  - b. Kasubbag dan Kasi : 11.5%
  - c. Staf
4. Medical Record, Loker dan Survailans : 12 %
5. IPRS, Promkes, IT : 6 %
6. Tk Kebun, Parkir, Resepsionis, Juru masak : 4 %
7. Satuan Pengawas Internal (SPI) : 1 %
8. Pengelola JKN : 9 %
9. Pengelola JKN Ruangan : 2.10 %
10. Tim Remunerasi : 5 %

11. Komite-komite : 6 %
- a. Medik
  - b. Keperawatan
  - c. Tenaga Kesehatan lainnya
  - d. PMKP
  - e. PPI
  - f. Farmasi dan Terapi
  - g. K3RS
  - h. Akreditasi

XXVIII. PENGATURAN JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

Untuk Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud diatur dengan menggunakan Sistem Indexing, yang berdasarkan :

1. Basic Index untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp.500.000,- gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, karyawan kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikannya.
2. Competency Index :

No	Lulusan	Kompetensi	Index
1	Spesialis Konsultan	Konsultan	7
2	PPDS	Dokter Spesialis	6
3	S1 + Profesi	- Dokter umum - Dokter gigi - Apotiker - Ners	5
4	S1/DIV	- S1 Laboratorium - S1 Fisioterapi - S1 Psikologi - S1 Sanitarian - S1 Keperawatan (S.Kep) - Perawat, S.ST - Bidan, S.ST - D IV Elektromedik	4
5	D III	- Analisis Laboratorium - Akademi Farmasi - Fotografer - Fisioterapi - Gizi - Penata Gigi - Penata Mata - Perawat - Sanitarian - Elektromedik	3

6	D II, D I, SLTA	- Juru Masak/Gizi - SMK Farmasi - Driver	2
7	SD/SLTP	-Keahlian fungsional lainya: petugas laundry	1

3. Kualifikasi Index :

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
DI	4
DII/DIII	5
S1 / D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/ APOTEKER/NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

4. Emergency Index adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergency sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan :

No.	Tingkat Emergency	Index
1.	Tingkat Emergency Rendah • Administrasi Perkantoran • Sopir	1
2.	Tingkat Emergency Sedang • Administrasi Keuangan (diluar perkantoran) • Gizi, Laundry • Farmasi • Rawat Jalan • CSSD • Radiologi Non Shift • Laboratorium Non Shift • Teknisi Elektromedik/ Teknisi Kelistrikan • Cleaning Service • IPSRS • Incenirator	2
3.	Tingkat Emergency Tinggi • Rawat Inap • Laboratorium Shift • Radiologi Shift	4

4.	Tingkat Emergensi Sangat Tinggi <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedah Central</li><li>• ICU, ICCU, NICU, PICU,</li><li>• IGD, Isolasi, Hemodialisis</li></ul>	6
----	---	---

5. Risiko Index adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 (empat) Grade yaitu :

- a. Resiko Grade I dengan Nilai Index 1 (satu) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap dan Proker (SOP); yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran, sopir;
- b. Resiko Grade II dengan Nilai Index 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap dan Proker (SOP ) terdiri dari Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehabilitasi Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulance, Hemodialisa dan Farmasi;
- c. Resiko Grade III dengan Nilai Index 4 (empat) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap dan Proker (SOP), terdiri dari Rawat Inap, *Cleaning Service*, *incenirator*, Laboratorium, Kamar Bersalin; dan
- d. Resiko Grade IV dengan Nilai Index 6 (enam) kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai Protap terdiri dari Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU/HCU/ICCU/NICU/PICU, Poli Paru, *Loundry*, Forensik, Radiologi, IPAL, Teknisi Elektromedik/Teknisi Kelistrikan.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

6. Position Index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No.	Kelompok Jabatan	Index
1.	Tidak Memiliki Jabatan	1
2.	Ketua TIM, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Koordinator	2
3.	Kepala Ruangan, Ketua Pokja	3
4.	Kepala seksi, Kepala sub bagian, Ketua TIM, IPCN	4
5.	Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Ketua SPI.	6
6.	Direktur	7

2

7. Capacity Index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.
- b. kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam)sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.

XXIX. Performance Index adalah untuk mengukur hasil/ pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan system akuntabilitas kinerja (system manajemen kinerja/PMS);

a. Nilai Index Kinerja adalah Dua Kali Basic Index

Penilaian Pejabat di Rumah Sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;

b. Setelah dilakukan Indexing maka dilakukan Rating yaitu:

Uraian	Score	Rating
Basic Index	1-10	1
Competency Index	1-7	3
Kualifikasi Index	1-10	3
Emergency Index	1-6	3
Resiko Index	1-6	3
Position Index	1-8	3
Capacity Index	+(0.2)	3
Total Index		

- c. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari Index terhadap Rating atau Bobot (Rating);
- d. Total Score Individu adalah penjumlahan dari Score Basic, Competency, Kualifikasi, Emergency, Resiko, Position dan Capacity;
- e. Total Score Individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score RS.

BUPATI TAPIN,

  
M. ARIFIN ARPAN